



PUTUSAN

Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Rahman alias Budi Bin Abdul Mutalib;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keramat RT 004, Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Rahman Alias Budi Bin Abdul Mutalib ditangkap pada tanggal 15 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Pe nyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. P erpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Pe nuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. P erpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. M ajelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor199/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 2
Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;

9. Pe
nahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal
28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

10. Pe
rpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak
tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

I. Pe
netapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT Bjm
tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara Terdakwa tersebut;

II. Pe
netapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2021/PT Bjm tanggal 14
Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

III. Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 44 / HSU /
Enz.2/08/2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BUDI RAHMAN Als BUDI Bin ABDUL MUTALIB (Alm) pada
hari Kamis tanggal 15 april 2021 sekira pukul 14.18 WITA atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat didalam sebuah rumah
yang terletak di Jalan Keramat Rt.04 Desa. Pakacangan Kec. Amuntai Utara
Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa narkotika jenis
sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ba
hwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada dikamar mandi, tiba-tiba datang saksi MOURISS SITORUS Bin AKIM SITORUS dan saksi HENDRA Bin AKHMAD EFFENDI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres HSU. Melihat para saksi datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa berupaya melarikan diri dengan cara meloncat dan menceburkan diri ke air di belakang rumah milik terdakwa, namun upaya melarikan diri tersebut gagal karena terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh para saksi.

- Ba
hwa setelah terdakwa diamankan oleh para saksi, kemudian dengan di saksikan oleh saksi RISAL MAULANA Bin FATHURRAJI menjabat sebagai Ketua RT, para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat dua paket narkoba jenis sabu tepatnya di lantai kamar atas rumah terdakwa, serta ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet yang tersimpan di celana panjang yang terletak didinding.

- Ba
hwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama YOGA yang beralamatkan di Desa Panangkalaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara, seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka atau DP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar RP 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dijual.

- Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 036/10844.00/2021 tanggal 20 Mei 2021 berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.05 gram berat bersih 0.65 gram kemudian disisihkan guna pengujian secara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat 0,02 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0418, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau dengan berat 0,2 gram positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDI RAHMAN Als BUDI Bin ABDUL MUTALIB (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 april 2021 sekira pukul 14.18 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Keramat Rt.04 Desa. Pakacangan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Ba
hwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada dikamar mandi, tiba-tiba datang saksi MOURISS SITORUS Bin AKIM SITORUS dan saksi HENDRA Bin AKHMAD EFFENDI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba Polres HSU. Melihat para saksi datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa berupaya melarikan diri dengan cara meloncat dan menceburkan diri ke air di belakang rumah milik terdakwa, namun upaya melarikan diri tersebut gagal karena terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh para saksi.

- Ba
hwa setelah terdakwa diamankan oleh para saksi, kemudian dengan di saksikan oleh saksi RISAL MAULANA Bin FATHURRAJI menjabat sebagai Ketua RT, para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat dua paket narkotika jenis sabu tepatnya di lantai kamar atas rumah terdakwa, serta ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet yang tersimpan di celana panjang yang terletak didinding.

- Ba
hwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 036/10844.00/2021 tanggal 20 Mei 2021 berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.05 gram berat bersih 0.65 gram kemudian disisihkan guna pengujian secara Balai Besar Pengawas

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM



Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat 0,02 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0418, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau dengan berat 0,2 gram positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 15 September 2021 sebagai berikut :

1. M
enyatakan terdakwa BUDI RAHMAN Als BUDI Bin ABDUL MUTALIB (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. M
enetapkan barang bukti berupa :
- Na
rkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,05 gram, berat bersih 0,65 gram;
- 1
(satu) buah kotak warna hitam merk WASP NANO;
- 1
(satu) pack plastik piper klip;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



- 1
(satu) buah handphone merek VIVO warna hitam lengkap dengan sim card;
- Ua
ng tunai sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh riburupiah)
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. M
embebankan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 23 September 2021, yang amarnya sebagai berikut :
1. M
enyatakan Terdakwa Budi Rahman Alias Budi Bin Abdul Mutalib (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5.
Menetapkan barang bukti berupa:
- Na
rkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,05 gram, berat bersih 0,65 gram;
- 1
(satu) buah kotak warna hitam merk WASP NANO
- 1
(satu) pack plastik piper klip;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1
(satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam lengkap dengan
simcard;
Dirampas untuk negara;
- Ua
ng tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. M
embebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 September 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 September 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Amuntai dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai, demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 September 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 28 September 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding masing-masing Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Amt pada tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai dan Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut, selanjutnya dibuatkan Akta Tidak Mempelajari Berkas Banding Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Amt oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHP ditentukan jangka waktu atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 23 September 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara telekonferensi di Lapas Kelas II B Amuntai;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 September 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, oleh karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 28 September 2021 dengan alasan sebagai berikut :

1. Ba
hwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat dipaksakan untuk mengkriminalisasi saya tanpa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;
2. Sa
ya membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (atau di pakai sorang);
3. Sa
ya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sehubungan dengan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
4. Ba
hwa berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan saya berpendapat perbuatan saya tersebut diatas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau menurut hemat saya unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan saya;
5. Sa
ya seorang korban atau pemakai dari peredaran gelap Narkoba;



6.

Ad

apun Putusan Mahkamah Agung dimana Jaksa salah menerapkan Pasal tentang Narkotika itu yaitu:

a.

Pu

tusan MA No.1071/K/Pid.Sus/2012, berbunyi :

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan **Keranjang sampah atau Pasal Karet**. Perbuatan saya pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar, saya Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud saya terdakwa.

Bahwa memang benar saya pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

b.

Pu

tusan No.2199K/Pid.Sus/2010 berbunyi:

Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan pasal 127 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap dipersidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran Hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi saya terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk sabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri.

c. **Putusan MA No.919K/Pid.Sus/2012** berbunyi:

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar judex facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa saya terdakwa adalah penyalahguna.

d. **Putusan MA No.1375 K/Pid.Sus/2012** berbunyi:

Tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh saya terdakwa lebih merupakan asumsi dari jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum saya terdakwa ditemukan sedang menghisap sabu pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka jelaslah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini dan dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **mendzolimi saya yang telah menghukum** saya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saya tidak terima dihukum dengan putusan yang sangat berat.

Maka jelaslah dengan demikian telah terjadi **kriminalisasi kepada saya karena hukuman yang diberikan kepada saya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak manusiawi, karena saya adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika;**

Maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM



- M
enerima permohonan banding dari saya.

- M
emperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amuntai
No.115/Pid.Sus/2021/PN.Amt. pada hari Jum'at tanggal 17
September 2021 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, saya sebagai Terdakwa
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari
dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan
Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Amt tanggal 23 September 2021 tersebut, memori
banding Terdakwa, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,
kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan
kepada Terdakwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karenanya akan
mengubah kedua hal tersebut dan untuk selanjutnya menguatkan putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama untuk selebihnya, sebagaimana disebutkan dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana
disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan
tanaman";



Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki” diartikan sebagai memperoleh sesuatu dengan cara membeli, menukar ataupun cara lain agar sesuatu itu bisa menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba dengan berat keseluruhan 1.05 gram dan berat bersih 0,65 gram diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr.Yoga dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa baru dibayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar nanti setelah Terdakwa mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung oleh alat bukti lain diantaranya Sdr.Yoga sebagai saksi yang menjual narkoba tersebut ataupun saksi lain yang mengetahui adanya transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa selaku pembeli dengan Sdr.Yoga selaku penjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan “memiliki” tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti “menguasai” narkoba, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Risal Maulana dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut akan digunakan sendiri, namun belum sempat digunakan petugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana dimaksud”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang jumlahnya relatif kecil yang terbukti adalah Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai "Penyalah Guna", oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut terhadap diri Terdakwa, maka yang dapat diberlakukan adalah ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, akan tetapi perbuatannya tetap dikualifikasikan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut merupakan alasan untuk menjatuhkan pidana dengan menyimpangi batas minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Terdakwa yang intinya tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, dikarenakan putusan Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merasa didzolimi dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut adalah sangat berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan dimuka maka keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya merupakan keberatan yang beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah sehingga amarnya berbunyi sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 23 September 2021, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta menguatkan putusan untuk selebihnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

-
Me
nyatakan Terdakwa Budi Rahman Alias Budi Bin Abdul Mutalib (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

- Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- Na
rkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,05 gram, berat bersih 0,65 gram;

- 1
(satu) buah kotak warna hitam merk WASP NANO

- 1
(satu) pack plastik piper klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam lengkap dengan simcard;

Dirampas untuk negara;

- Ua
ng tunai sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021, oleh kami INDRIA MIRYANI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H., M.Hum dan SRI PURNAMAWATI, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 199/PID.SUS/2021/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wartiah, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

1.

TU

TUT TOPO SRIPURWANTI, S.H, .M. Hum

INDRIA MIRYANI, S.H.,

2.

SR

I PURNAMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

WARTIAH, S.Sos